



P U T U S A N
Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Asawala Alias Mato
2. Tempat lahir : Iha
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/07 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA Alias MATO pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Kompleks Alkubur, Desa Kulur Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang mengadili perkaranya, "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Abdul Majid Alias Jidi yang merupakan Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha mendapatkan informasi dari warga sekitar komplek Alkubur yaitu bahwa adanya kegiatan kumpul-kumpul pemuda dari Desa Kulur dan pemuda dari Desa Iha untuk melakukan kegiatan putar musik dan main kartu hingga larut malam sehingga mengganggu warga sekitar yang sementara beristirahat dan kegiatan tersebut berlangsung hampir setiap malam, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT ketika Saksi Abdul Majid Alias Jidi melakukan ronda malam, Saksi Abdul Majid Alias Jidi mengunjungi komplek alkubur dan memantaunya dari jauh untuk memastikan kebenaran informasi yang diterimanya tersebut dan benar ditemukan pemuda-pemuda sebanyak 5 sampai 8 orang di komplek tersebut yang sedang memutar musik dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



keras dan juga bermain kartu, setelah 10 menit melakukan pemantauan, Saksi Abdul Majid Alias Jidi melihat Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap rokok saling bergantian dimana asap dari rokok tersebut tidak dibuang atau hanya sedikit yang disemburkan dari mulut sembari melihat-lihat, dikarenakan hal tersebut Saksi Abdul Majid Alias Jidi merasa curiga bahwa rokok yang sedang dihisap tersebut bukanlah rokok biasa melainkan Narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi Abdul Majid Alias Jidi mendekati Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan keponakannya dan mengamankan sisa puntung rokok tersebut yang sementara dipegang oleh Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Abdul Majid Alias Jidi menyuruh Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghadap di rumah Kepala Desa Iha, sementara pemuda-pemuda lainnya yang saat itu sedang bermain kartu langsung pergi;

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 bertempat di rumah Kepala Pemuda, Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diputuskan untuk dibawa ke Polsek karena diduga telah menggunakan obat-obat terlarang, kemudian pada pukul 20.30 WIT saksi Abdul Majid Alias Jidi dan beberapa anggota Satgas Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha langsung membawa Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 1 puntung rokok bekas tersebut ke pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres SBB untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIT setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapati bahwa Narkotika jenis Ganja yang digunakan saat itu di beli oleh Terdakwa dari Saksi Gusnaldi Ely (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paketnya adalah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 17.30 WIT, Saksi Tet Jansen Lumamuly bersama Saksi Erwin Ode melakukan pencarian sisa barang bukti yang telah dibuang Terdakwa disekitar tempat yang dijadikan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah sisa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dalam kondisi dikemas dalam lipatan kertas nasi cokelat ukuran sedang. Kemudian Saksi Tet Jansen Lumamuly bersama Saksi Erwin Ode langsung menunjukkannya kepada Terdakwa Muhammad Asawala untuk memastikannya dan Terdakwa Muhammad Asawala mengakui bahwa bentuk dan cirinya sesuai dengan paket ganja yang dibuangnya saat diamankan oleh Satgas Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha;

Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang berhasil diamankan dan disita oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkusan lipatan kertas nasi ukuran sedang yang dalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bekas linting sisa penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,2643 (nol koma dua enam empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4043/NNF/IX/2023 tanggal 27 bulan September 2023 telah dilakukan pengujian terhadap contoh barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna cokelat lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket kertas berisi biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0,2593 gram, yang diberi nomor barang bukti 7874/2023/NNF;
2. 1 (satu) linting sisa pakai dengan berat Netto 0,0050 gram, yang diberi nomor barang bukti 7875/2023/NNF;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan



hasil berikut: Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 7874/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja 7875/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menguasai narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA Alias MATO pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Kompleks Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang mengadili perkaranya, "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Abdul Majid Alias Jidi yang merupakan Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha mendapatkan informasi dari warga sekitar komplek Alkubur yaitu bahwa adanya kegiatan kumpul-kumpul pemuda dari Desa Kulur dan pemuda dari Desa Iha untuk melakukan kegiatan putar musik dan main kartu hingga larut malam sehingga mengganggu warga sekitar yang sementara beristirahat dan kegiatan tersebut berlangsung hampir setiap malam, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, ketika Saksi Abdul Majid Alias Jidi melakukan ronda malam, Saksi Abdul Majid Alias Jidi mengunjungi komplek

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Alkubur dan memantaunya dari jauh untuk memastikan kebenaran informasi yang diterimanya tersebut dan benar ditemukan pemuda-pemuda sebanyak 5 sampai 8 orang di komplek tersebut yang sedang memutar musik dengan keras dan juga bermain kartu, setelah 10 menit melakukan pemantauan, Saksi Abdul Majid Alias Jidi melihat Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap rokok saling bergantian dimana asap dari rokok tersebut tidak dibuang atau hanya sedikit yang disemburkan dari mulut sembari melihat-lihat, dikarenakan hal tersebut Saksi Abdul Majid Alias Jidi merasa curiga bahwa rokok yang sedang dihisap tersebut bukanlah rokok biasa melainkan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Abdul Majid Alias Jidi mendekati Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan keponakannya dan mengamankan sisa puntung rokok tersebut yang sementara dipegang oleh Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Abdul Majid Alias Jidi menyuruh Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghadap dirumah Kepala Desa Iha, sementara pemuda-pemuda lainnya yang saat itu sedang bermain kartu langsung pergi;

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 bertempat di rumah Kepala Pemuda, Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diputuskan untuk dibawa ke Polsek karena diduga telah menggunakan obat-obat terlarang, kemudian pada pukul 20.30 WIT saksi Abdul Majid Alias Jidi dan beberapa anggota Satgas Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha langsung membawa Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 1 puntung rokok bekas tersebut ke pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres SBB untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIT setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapati bahwa Narkotika jenis Ganja yang digunakan saat itu di beli oleh Terdakwa dari Saksi Gusnaldi Ely (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paketnya adalah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 17.30 WIT, Saksi Tet Jansen Lumamuly bersama Saksi Erwin Ode melakukan pencarian sisa barang bukti yang telah dibuang Terdakwa disekitar tempat yang dijadikan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah sisa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dalam kondisi dikemas dalam lipatan kertas nasi cokelat ukuran sedang. Kemudian Saksi Tet Jansen Lumamuly bersama Saksi Erwin Ode langsung menunjukkannya kepada Terdakwa Muhammad Asawala untuk memastikannya dan Terdakwa Muhammad Asawala mengakui bahwa bentuk dan cirinya sesuai dengan paket ganja yang dibuangnya saat diamankan oleh Satgas Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha;

Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang berhasil diamankan dan disita oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus lipatan kertas nasi ukuran sedang yang dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bekas linting sisa penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,2643 (nol koma dua enam empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4043/NNF/IX/2023 tanggal 27 bulan September 2023 telah dilakukan pengujian terhadap contoh barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna cokelat lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket kertas berisi biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0,2593 gram, yang diberi nomor barang bukti 7874/2023/NNF;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



2. 1 (satu) linting sisa pakai dengan berat Netto 0,0050 gram, yang diberi nomor barang bukti 7875/2023/NNF;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut: Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 7874/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja 7875/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menguasai narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA Alias MATO pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Kompleks Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamuai, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang mengadili perkaranya, "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Abdul Majid Alias Jidi yang merupakan Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha mendapatkan informasi dari warga sekitar komplek Alkubur yaitu bahwa adanya kegiatan kumpul-kumpul pemuda dari Desa Kulur dan pemuda dari Desa Iha untuk melakukan kegiatan putar musik dan main kartu hingga larut malam sehingga mengganggu warga sekitar yang sementara beristirahat dan kegiatan tersebut berlangsung hampir setiap malam,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, ketika Saksi Abdul Majid Alias Jidi melakukan ronda malam, Saksi Abdul Majid Alias Jidi mengunjungi kompleks Alkubur dan memantaunya dari jauh untuk memastikan kebenaran informasi yang diterimanya tersebut dan benar ditemukan pemuda-pemuda sebanyak 5 sampai 8 orang di kompleks tersebut yang sedang memutar musik dengan keras dan juga bermain kartu, setelah 10 menit melakukan pemantauan Saksi Abdul Majid Alias Jidi melihat Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap rokok saling bergantian dimana asap dari rokok tersebut tidak dibuang atau hanya sedikit yang disemburkan dari mulut sembari melihat-lihat, dikarenakan hal tersebut Saksi Abdul Majid Alias Jidi curiga bahwa rokok yang sedang dihisap tersebut bukanlah rokok biasa melainkan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Abdul Majid Alias Jidi mendekati Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan keponakannya dan mengamankan sisa puntung rokok tersebut yang sementara dipegang oleh Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Abdul Majid Alias Jidi menyuruh Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghadap di rumah Kepala Desa Iha, sementara pemuda-pemuda lainnya yang saat itu sedang bermain kartu langsung pergi;

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 bertempat di rumah Kepala Pemuda, Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diputuskan untuk dibawa ke Polsek karena diduga telah menggunakan obat-obat terlarang, kemudian pada pukul 20.30 WIT, saksi Abdul Majid Alias Jidi dan beberapa anggota Satgas Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha langsung membawa Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



perkara terpisah) dan 1 puntung rokok bekas tersebut ke pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres SBB untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIT setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Asawala, Saksi Irawan Wailissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irwansyah Latupeirissa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapati bahwa Narkotika jenis Ganja yang digunakan saat itu di beli oleh Terdakwa dari Saksi Gusnaidi Ely (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paketnya adalah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 17.30 WIT, Saksi Tet Jansen Lumamuly bersama Saksi Erwin Ode melakukan pencarian sisa barang bukti yang telah dibuang Terdakwa disekitar tempat yang dijadikan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah sisa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dalam kondisi dikemas dalam lipatan kertas nasi cokelat ukuran sedang. Kemudian Saksi Tet Jansen Lumamuly bersama Saksi Erwin Ode langsung menunjukkannya kepada Terdakwa Muhammad Asawala untuk memastikannya dan Terdakwa Muhammad Asawala mengakui bahwa bentuk dan cirinya sesuai dengan paket ganja yang dibuangnya saat diamankan oleh Satgas Pamsuakarsa Pemerintah Desa Iha;

Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang berhasil diamankan dan disita oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus lipatan kertas nasi ukuran sedang yang dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bekas linting sisa penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat total 0,2643 (nol koma dua enam empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4043/NNF/IX/2023 tanggal 27 bulan September 2023 telah dilakukan pengujian terhadap contoh barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna cokelat lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



1. 1 (satu) paket kertas berisi biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 0,2593 gram, yang diberi nomor barang bukti 7874/2023/NNF;
2. 1 (satu) linting sisa pakai dengan berat Netto 0,0050 gram, yang diberi nomor barang bukti 7875/2023/NNF;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut: Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 7874/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja 7875/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menguasai narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 67/PID/SUS/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID/SUS/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor PDM-05/Enz.2/SBB/01/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA Alias Mato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA Alias Mato oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket lipatan kertas berisi biji, batang dan daun kering yang adalah narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2593 gram;
 - 2) 1 (satu) linting sisa pakai yang adalah narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0050 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 2 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asawala Alias Mato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai orang yang membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



- 1 (satu) paket lipatan kertas berisi biji, batang dan daun kering yang adalah narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2593 gram;
- 1 (satu) linting sisa pakai yang adalah narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,0050 gram;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Drh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 2 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 17 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 4/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 2 April 2024 terkait pasal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni melanggar Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Majid Samal, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, melihat dan mengalami sendiri bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa mengaku bahwa pada awalnya mereka ditunjukkan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa untuk dipakai secara bersama dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gusnaidi Ely menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 per paket dari Saksi Gusnaidi Ely.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Kamalatu dan Saksi Alfin L. Sattu selaku Anggota Ditresnarkoba Polres SBB dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika melakukan introgasi pertama kali terhadap Terdakwa, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa menemukan bahwa Terdakwa, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa mengaku, benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Kamalatu dan Saksi Alfin L. Sattu dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika melakukan introgasi pertama kali terhadap Saksi Gusnaidi Ely, saksi tersebut mengakui bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 per paket dari Saksi Gusnaidi Ely.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala dalam persidangan mengaku bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja secara bersama dengan Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala telah mengetahui dengan pasti bahwa lintingan rokok yang dihisap merupakan narkotika karena Terdakwa sendirilah yang membelinya dari Saksi Gusnaidi Ely namun terdakwa tetap memberikan kepada Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa untuk kemudian dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Asawala membeli narkotika dari Saksi Gusnaidi Ely bukanlah untuk dijual kembali tetapi untuk dimiliki atau dikuasai dan kemudian dipakai Kembali secara bersama dengan Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa, tentu saja perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai harus terlebih dahulu dimulai dengan tindakan membeli namun jika dilihat dari maksud dan tujuan Terdakwa untuk memperoleh narkotika maka dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah untuk menjual atau dijual Kembali tetapi untuk dimiliki.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penuntut umum dalam tuntutan telah menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur pasal sebagai berikut:

- ✓ Pasal 111. ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum
 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- ✓ Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan analisis yuridis sebagai berikut:

(1) Unsur "Setiap Orang"

Bahwa unsur "setiap orang" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal dimaksud dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya eror in persona.

Pengertian unsur "Setiap orang" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut.

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penahanan dari Penyidik terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan kemudian Penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, dan membenaran Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama yang juga didukung oleh membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan, maka telah benar dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



terdakwa adalah yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu adalah Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA;

2. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.
3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Dengan demikian Unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(2) Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu subunsur dari rumusan tersebut maka subunsur dimaksud telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis atau alas hak yang sah.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa perumusan tanpa hak, secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara a quo menunjukkan adanya ketentuan dalam pasal-pasal UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium” (Vide. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Ganja merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA sama sekali tidak mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan pada tanggal 17 September 2023 pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Luhu dan perbuatan yang dilakukan pada tanggal 17 September 2023 pukul 22.00 WIT bertempat di Desa Kulur merupakan perbuatan untuk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan merupakan perbuatan yang dilengkapi dengan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- (3) Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman”

Bahwa Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan..” bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemennya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium” (Vide. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Majid Samal, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, melihat dan mengalami sendiri bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa mengaku bahwa pada awalnya mereka ditunjukkan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa untuk dipakai dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gusnaidi Ely menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 per paket dari Saksi Gusnaidi Ely.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Kamalatu dan Saksi Alfin L. Sattu selaku Anggota Ditresnarkoba Polres SBB dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika melakukan interogasi pertama kali terhadap Terdakwa, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa menemukan bahwa Terdakwa, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa mengaku, benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Kamalatu dan Saksi Alfin L. Sattu dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika melakukan interogasi pertama kali terhadap Saksi Gusnaidi Ely, saksi tersebut mengakui bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 per paket dari Saksi Gusnaidi Ely.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa Saksi Gusnaldi Ely mengaku bahwa Saksi sudah melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa lebih dari satu kali.

Bahwa terdakwa tidak hanya menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri tetapi dibagikan kepada Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa, yang mana menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa untuk memberikan narkoba secara gratis kepada pihak lain merupakan modus operandi dari terdakwa untuk memperluas pasar perdagangan narkoba dengan menjaring pengguna-pengguna baru. Bahwa hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah niat buruk dari terdakwa karena cara tersebut merupakan cara yang dipakai oleh Saksi Gusnaldi Ely ketika menjaring terdakwa untuk menjadi pengguna, yakni dengan memberikan narkoba secara gratis, hal itu kemudian membuat kecanduan dan menimbulkan rasa ingin memperoleh narkoba lagi.

Bahwa dapat dinilai, bahwa Terdakwa Muhammad Asawala memiliki mens rea sedari awal untuk membeli narkoba untuk kemudian dipakai secara bersama-sama dengan orang lain.

Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa: (1) 1 (satu) paket lipatan kertas berisi biji, batang dan daun kering yang adalah narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2593 gram; dan (2) 1 (satu) linting sisa pakai yang adalah narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,0050 gram.

Kemudian terdakwa beserta Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa telah membenarkan barang bukti tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4043/NNF/IX/2023 tanggal 27 September 2023 terhadap barang bukti dimaksud, dalam poin kesimpulan disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/107/Labkes/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan Laporan Hasil Uji Urine Nomor Lab.: 033-K-17/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dalam poin hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Terdakwa Muhammad Asawala Positif THC.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala dalam persidangan mengaku bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamuai, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja secara bersama dengan Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala telah mengetahui dengan pasti bahwa lintingan rokok yang dihisap merupakan narkotika karena Terdakwa sendirilah yang membelinya dari Saksi Gusnaidi Ely namun terdakwa tetap memberikan kepada Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa untuk kemudian dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa Muhammad Asawala diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkotika yang memiliki kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Ganja selain itu dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi.

Dengan demikian unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah menurut hukum.

(4) Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas peristiwa pidana yang disangkakan, didakwakan dan dituntut. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan penyidik dan penuntut untuk menjerat pelaku lain, sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang bersama-sama) pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan pelaku sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan tiga golongan sebagai yang melakukan (pelaku) tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Bahwa khusus tentang turut serta melakukan menurut pandangan Hoge Raad yang sejalan dengan Pompe, bahwa tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Selanjutnya di dalam Arrest HR Juni 1926 W. 11541 dinyatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah pelaku peserta. (Vide S.R. Sianturi,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, penerbit alumni Ahaem-Patehaem, 1996, hal 339).

Dengan perkataan lain menurut S.R. Sianturi, pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama.

Menurut HR 9 Februari 1914 bahwa untuk "turut serta melakukan" itu ditentukan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah "turut serta melakukan" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. (Vide P.A.F Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990, hal 56).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Majid Samal, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, melihat dan mengalami sendiri bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa mengaku bahwa pada awalnya mereka ditunjukkan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa untuk dipakai secara bersama dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gusnaidi Ely menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 per paket dari Saksi Gusnaidi Ely.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Kamalatu dan Saksi Alfin L. Sattu selaku Anggota Ditresnarkoba Polres SBB dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika melakukan interogasi pertama kali terhadap Terdakwa, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa menemukan bahwa Terdakwa, Saksi Irwansyah Latupeirissa dan Saksi Irawan Wailissa mengaku, benar pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Kamalatu dan Saksi Alfin L. Sattu dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika melakukan interogasi pertama kali terhadap Saksi Gusnaidi Ely, saksi tersebut mengakui bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 per paket dari Saksi Gusnaidi Ely.

Bahwa Saksi Gusnaidi Ely mengaku bahwa Saksi sudah melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Terdakwa lebih dari satu kali.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala dalam persidangan mengaku bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Komplek Alkubur, Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja secara bersama dengan Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa.

Bahwa Terdakwa Muhammad Asawala telah mengetahui dengan pasti bahwa lintingan rokok yang dihisap merupakan narkotika karena Terdakwa sendirilah yang membelinya dari Saksi Gusnaidi Ely namun terdakwa tetap memberikan kepada Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa untuk kemudian dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa Muhammad

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Asawala diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkoba yang memiliki kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa Terdakwa selaku orang yang menyediakan narkoba bagi Saksi Irawan Wailissa dan Saksi Irwansyah Latupeirissa untuk kemudian dipakai secara bersama dengan cara terdakwa membelinya terlebih dahulu dari Saksi Gusnaldi Ely membuat Terdakwa dikualifikasikan sebagai plager dalam perkara a quo.

Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- a. Menerima permohonan banding;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 34/Pid.Sus/2022/PN.Drh tanggal 02 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Asawala alias Mato bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA alias Mato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASAWALA alias Mato oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket lipatan kertas berisi biji, batang dan daun kering yang adalah narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2593 gram;
 - (2) 1 (satu) linting sisa pakai yang adalah narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0050 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 2 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Berita Acaraa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 27 September 2023 bahwa berat daun ganja yang dibeli oleh Terdakwa adalah 0, 2593 Gram berarti dibawah 1 Gram;

Menimbang bahwa karena daun ganja yang dibeli oleh Terdakwa adalah 0, 2593 Gram berarti dibawah 1 Gram maka menurut Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Pengadilan Tinggi patut dan beralasan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Putusan Pengadilan tingkat pertama dirasakan terlampau berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 2 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 2 April 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asawala Alias Mato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai orang yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



- membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket lipatan kertas berisi biji, batang dan daun kering yang adalah narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2593 gram;
 - 1 (satu) linting sisa pakai yang adalah narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0050 gram;Dimusnahkan;
 7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., dan AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota masing-masing I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., dan MIAN MUNTE, S.H., M.H berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Mei 2024 serta PRIMA STELLA KAYADOE, S.H., sebagai

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB



Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I MADE .S. ASTAWA, S.H., M. Hum.

TARIGAN .M. LIMBONG, S.H.

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2024/PT AMB